Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur



**NASKAH AKADEMIK**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**PROGRAM PROFESI INSINYUR**

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

JAKARTA

2021

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) dapat menyelesaikan Naskah Akademik khusus untuk Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI).

Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur (IAPS PPI) LAM Teknik, berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam IAPS PPI LAM Teknik. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan IAPS PPI LAM Teknik

Jakarta, Oktober 2021

Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik

Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU

**DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

A. PENDAHULUAN 1

B. LANDASAN HUKUM 2

C. RUANG LINGKUP 6

1. Kaidah Penyusunan Instrumen Akreditasi 6

2. Dimensi-dimensi Penilaian 7

3. Kriteria dan Elemen-elemen Penilaian 7

D. LINGKUP AKREDITASI PROGRAM STUDI OLEH LAM TEKNIK 10

E. PRINSIP-PRINSIP DASAR INSTRUMEN AKREDITASI 11

F. INDIKATOR KINERJA KUANTITATIF 11

G. DESAIN PENILAIAN AKREDITASI 12

H. PENILAIAN UNTUK AKREDITASI 13

I. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI 14

J. GLOSARIUM 16

**A. PENDAHULUAN**

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

* menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi termutakhir;
* menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar-standar dalam sistem standar Pendidikan Tinggi, yang mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah, ditambah dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi sendiri. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur (IAPS PPI) adalah yang pertama kali disusun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik), yang diberi judul formal Instrumen Akreditasi Program Studi Program Studi Program Profesi Insinyur Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan 1.0 (IAPS PPI LAM Teknik 1.0). Instrumen ini disusun pada tahun 2020-2021, dan direncanakan untuk dikaji-ulang pada tahun 2025.

Ekosistem pendidikan tinggi, terutama di bidang keteknikan, yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan IAPS PPI LAM Teknik 1.0 ini dicirikan oleh hal-hal berikut:

* Pergeseran orientasi pendidikan tinggi menuju peningkatan efisiensi eksternal.

Sebagai dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah terbangun di Indonesia, pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju ke peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi dicirikan oleh pemenuhan kebutuhan pengguna oleh berbagai luaran perguruan tinggi dengan mutu yang memadai dan kompetitif. Hal ini berimplikasi bahwa kepuasan pemanfaatan luaran-luaran perguruan tinggi menjadi salah satu tolok ukur mutu pendidikan yang makin penting.

* Pergeseran pendidikan tinggi keteknikan dunia menuju pendidikan berdasar luaran.

Kerangka penjaminan mutu pendidikan tinggi keteknikan di tataran global menuntut adanya pergeseran paradigma dan implementasi sistem pendidikan dari *Input-Process based* menuju *Output-Outcome based*. Oleh karenanya, instrumen akreditasi LAM Teknik harus memiliki orientasi yang kuat terhadap pengukuran luaran-luaran proses pendidikan tinggi keteknikan.

* Peningkatan tuntutan pihak industri dan profesi keteknikan terhadap aspek ketrampilan dan perilaku *(skill & attitude)* lulusan program studi keteknikan

Pendidikan profesi, termasuk PSPPI tujuan utamanya adalah melengkapi ketrampilan serta perilaku lulusan program studi keteknikan dalam menjalankan praktek keinsinyuran yang meliputi antara lain pemahaman etika keinsinyuran, peningkatan profesionalisme, kepedulian terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L), pertimbangan pengambilan keputusan keinsinyuran untuk persoalan yang bersifat *open ended,* penggunaan *standard & codes*, dsb. Oleh sebab itu, instrumen akreditasi PSPPI LAM Teknik difokuskan terhadap pengukuran-pengukuran pembentukan karakter ketrampilan dan perilaku dalam melaksanakan praktek keinsinyuran.

* Kebutuhan akan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Peningkatan mutu pendidikan tinggi keteknikan di Indonesia perlu didorong tidak hanya melalui sistem pengukuran dan evaluasi eksternal, namun lebih mendasar lagi adalah dengan menstimulir penguatan SPMI di masing-masing perguruan tinggi. Keberjalanan sistem SPMI dan SPME yang harmonis adalah penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau Program Studi. Oleh karena itu, IAPS PPI LAM Teknik 1.0 seharusnya tidak hanya mampu mengukur tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, namun juga dapat membedakan keberhasilan penerapan SPMI secara baik.

**B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan IAPS PPI LAM Teknik 1.0 ini mencakup:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Pasal 28 Ayat 3 Huruf a:

Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;

1. Pasal 28 Ayat 4 Huruf a:

Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

1. Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 5:

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

1. Pasal 95:

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Pasal 1 Butir 4:

4. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.

1. Pasal 2 Ayat 1-2:

(1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat.

1. Pasal 3 Ayat 1-2:
2. Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Baik;

b. Baik Sekali; dan

c. Unggul.

1. Pasal 10 Ayat 1 sampai dengan Ayat 3:

(1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

(2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan

b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

(3) Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. Pasal 12 Ayat 1:
2. LAM dan BAN-PT menyusun instrumen Akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
4. Pasal 1 Angka 3:

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

1. Pasal 1 angka 4:

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.

1. Pasal 1 Angka 9:

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

1. Pasal 3 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4:

(1) SPM Dikti terdiri atas:

a. SPMI; dan

b. SPME

(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BANPT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

1. Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2:

(1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;

b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan

c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

(2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
2. Pasal 3 Ayat 2 Huruf f

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

1. Pasal 31 Ayat 4 sampai dengan Ayat 6:

(4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.

(5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

(5a) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:

a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau

b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

(6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

1. Pasal 42 Ayat 6:

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi Perguruan Tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

a. jenis Program Studi;

b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan

c. indeks kemahalan wilayah.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
2. Pasal 7 Ayat 1:

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. Pasal 11 Ayat 1:

Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. Pasal 71:

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;

b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;

c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.
2. Pasal 6 Ayat 4:

Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur bersama dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia.

1. Pasal 8 Ayat 1:

Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri dengan mengikuti standar Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

**C. RUANG LINGKUP**

**C.1.** **Kaidah Penyusunan Instrumen Akreditasi**

Pengembangan instrumen akreditas dan sistem penilaian dalam IAPS PPI LAM Teknik 1.0 ini mengikuti kaidah-kaidah yang tertuang dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidkan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Penilaian untuk akreditasi mencakup dimensi-dimensi capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi (akreditasi berdasar luaran atau *outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing. Dimensi akreditasi berdasar luaran berimplikasi bahwa penilaian akreditasi menekankan pada pengukuran dan evaluasi penguasaan capaian-capaian pembelajaran (oleh mahasiswa dan lulusan) sehingga bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi pada capaian-capaian pembelajaran *(learning outcomes)*, serta keluaran-keluaran PSPPI sebagai institusi *(program output)* yang mendukung dan mencerminkan ekosistem penguasaan capaian-capaian pembelajaran.
2. Penilaian akreditasi dilakukan secara komprehensif, dengan mencakup aspek pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sendiri, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta kinerja mutu dalam konteks akuntabilitas publik.
3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik PSPPI.
4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah, serta ketertelusuran *(traceability)* dari setiap aspek penilaian.
5. Penilaian akreditasi mengukur efektivitas dan konsistensi antara dokumen-dokumen dan penerapan nyata sistem manajemen mutu perguruan tinggi.
6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan butir-butir penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
7. Instrumen akreditasi tersusun dari deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian.
8. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan dan relevansi yang tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi.
9. Proses akreditasi PSPPI menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu PSPPI yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Peringkat terakreditasi PSPPI tersusun sebagai Baik (peringkat terendah), Baik Sekali, dan Unggul (peringkat tertinggi). Makna dari masing-masing peringkat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Baik: memenuhi SN-Dikti
2. Baik Sekali: melampaui SN-Dikti, dengan tingkat pelampauan sedemikian hingga mampu membawa PSPPI menjadi kompetitif di tingkat nasional
3. Unggul: melampaui SN-Dikti, dengan tingkat pelampauan sedemikian hingga mampu membawa PSPPI menjadi kompetitif di tingkat internasional

**C.2.** **Dimensi-dimensi Penilaian**

Dimensi-dimensi penilaian dalam IAPS PPI LAMTeknik 1.0 mencakup:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (strategic partnership), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. Mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes): mencakup mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

**C.3. Kriteria dan Elemen-elemen Penilaian**

Mengacu kepada empat dimensi penilaian dalam butir C.2 di atas, LAM Teknik menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN-Dikti dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi PSPPI, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar:

1. penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi;
2. evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan;
3. penetapan kelayakan UPPS untuk menyelenggarakan PSPPI; dan
4. perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu PSPPI.

Kriteria akreditasi PSPPI mencakup butir-butir tentang komitmen UPPS terhadap pengembangan kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan peningkatan efektivitas program pendidikan *(educational effectiveness)*, serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut.

* Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
* Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
* Kriteria 3 Mahasiswa
* Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
* Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
* Kriteria 6 Pendidikan
* Kriteria 7 Penelitian
* Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
* Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi

Sesuai dengan karakteristiknya, penilaian akreditasi PSPPI lebih menitik beratkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu akademik dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Selain itu, diarahkan pula pada kerjasama industri yang meliputi pendidikan keinsinyuran, penelitian koaboratif industri, dan pengabdian kepada masyarakat kolaboratif industri sesuai dengan visi misi yang ditetapkan (Tabel 1).

**Tabel 1. Penekanan Penilaian berdasarkan Kriteria Akreditasi**

**Program Studi Program Profesi Insinyur**

| **No.** | **Kriteria** | **Penekanan Penilaian** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** | * Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI). * Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. * Strategi pencapaian tujuan |
| 2 | **Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** | * Sistem Tata Pamong (kelengkapan struktur organisasi, keefektifan penyelenggaraan organisasi dan perwujudan good governance) * Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial (komitmen pimpinan dan kapabilitas pimpinan UPPS) * Kerja sama dengan Industri (mutu dan manfaat kerja sama tridharma dengan industri, kepuasan mitra dan keberlanjutan). * Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan. |
| 3 | **Mahasiswa** | * Kualitas Input Mahasiswa * Daya Tarik PSPPI * Ketersediaan Layanan Kemahasiswaan * Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan. |
| 4 | **Sumber Daya Manusia** | * Profil Dosen (kualifikasi keinsinyuran dosen tetap, rasio dosen tetap terhadap dosen industri, rasio dosen terhadap mahasiswa). * Kecukupan Pembimbing Lapangan. * Penugasan dosen sebagai pembimbing dan penguji sidang akhir. * Kinerja dosen tetap (rekognisi, kegiatan dan luaran hasil penelitian dan PkM kolaboratif industri) * Upaya pengembangan keinsinyuran dosen tetap * Kecukupan tenaga kependidikan * Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan. |
| 5 | **Keuangan, Sarana dan Prasarana** | * Keuangan (biaya operasional pendidikan, dana penelitian dan PkM keinsinyuran, realisasi pengembangan/investasi, dan kecukupan dana) * Sarana dan Prasarana (kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana) * Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan. |
|  |  |  |
| 6 | **Pendidikan** | * Kurikulum (kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan kesesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL). * Pelaksanaan Proses Pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran dan interaksi antara dosen, pembimbing lapangan dengan mahasiswa). * Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktik di industri. * Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran * Penilaian Pembelajaran * Suasana Akademik * Kepuasan Mahasiswa * Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan. |
| 7 | **Penelitian** | * Ketersediaan peta jalan Penelitian kolaboratif industri. * Relevansi dan jumlah kegiatan Penelitian kolaboratif industri. * Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan. |
| 8 | **Pengabdian kepada Masyarakat** | * Ketersediaan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif industri. * Relevansi dan jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif industri. * Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan |
| 9 | **Luaran dan Tridharma PSPPI** | * Luaran Dharma Pendidikan (ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL, IPK lulusan, masa studi lulusan, waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan, dan kepuasan pengguna) * Luaran Dharma Penelitian, PkM, dan lainnya yang dihasilkan mahasiswa/lulusan (publikasi/tulisan keinsinyuran dan Hak atas Kekayaan Intelektual/HaKI). |

Akreditasi PSPPI oleh LAM Teknik dilakukan setelah PSPPI memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

* memiliki izin penyelenggaran program studi program profesi insinyur dari pejabat yang berwenang;
* memiliki dosen dengan jumlah, kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**D. LINGKUP AKREDITASI PROGRAM STUDI OLEH LAM TEKNIK**

Akreditasi merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi program profesi insinyur (PSPPI). Penilaian akreditasi PSPPI lebih menitik beratkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian mutu akademik, selain diarahkan pula pada kerjasama dan produktivitas akademik yang meliputi pendidikan, penelitian kolaboratif industri, dan pengabdian kepada masyarakat kolaboratif industri, sesuai dengan visi misi yang menjadi landasan operasional PSPPI. Akreditasi PSPPI dilakukan terhadap seluruh elemen mutu yang mencakup aspek masukan, proses, luaran dan capaian dari seluruh kriteria akreditasi. Elemen-elemen penilaian akreditasi tersebut meliputi:

1. Rencana pengembangan UPPS dan PSPPI,
2. Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Penjaminan Mutu, dan Kerjasama,
3. Kualitas input mahasiswa, daya tarik PSPPI, dan layanan kemahasiswaan,
4. Profil dosen, kinerja dosen, pengembangan keinsinyuran dosen, dan tenaga kependidikan;
5. Keuangan, sarana dan prasarana;
6. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
7. Relevansi penelitian kolaboratif industri dosen;
8. Relevansi PkM kolaboratif industri dosen;
9. Luaran dan capaian tridharma: dharma pendidikan dan dharma penelitian/PkM keinsinyuran mahasiswa.

Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidkan Tinggi, instrumen akreditasi program studi disusun dengan mempertimbangkan jenis dan program pendidikan, modus pembelajaran, dan kekhususan program studi. Instrumen akreditasi program studi terdiri dari instrumen yang menilai hal-hal yang bersifat umum lintas program studi (generik) dan instrumen penilaian tentang kekhususan program studi (spesifik).

Menyadari adanya beragam program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, untuk saat ini ada 2 (dua) instrumen akreditasi program studi yang dibuat oleh LAM Teknik yaitu:

* instrumen akreditasi untuk menilai program studi yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka dengan jenis dan program yang meliputi: jenis pendidikan akademik (program Sarjana, Magister, dan Doktor) dan jenis pendidikan vokasi (Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan) yang disebut dengan Instrumen Akreditasi Program Studi, Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (IAPS LAM Teknik);
* instrumen akreditasi untuk menilai program studi jenis pendidikan profesi (Program Profesi Insinyur) yang disebut dengan Instrumen Akreditasi Program Studi Program Pendidikan Insinyur, Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (IAPS PPI LAM Teknik)

Naskah Akademik ini merupakan bagian dari IAPS PPI LAM Teknik.

**E.** **PRINSIP-PRINSIP DASAR INSTRUMEN AKREDITASI**

Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan IAPS PPI LAM Teknik 1.0 ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan yang jelas;
2. Bersifat spesifik, yakni bahwa instrumen disesuaikan dengan kekhasan jalur dan strata Program Studi, serta kekhasan bidang ilmu keteknikan;
3. Berorientasi pada pengukuran dan evaluasi luaran (outcomes) dan keluaran (output) PSPPI dan UPPS yang relevan;
4. Mendorong terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan (CQI) dan pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi;
5. Bersifat objektif, yaitu bahwa instrumen harus secara tegas mengukur tingkat mutu objek yang dibidik dan dapat mengukur gradasi mutu objek tersebut, serta;
6. Minimal namun mencukupi, yakni bahwa instrumen hanya mengukur aspek-aspek yang benar-benar relevan dengan tujuan pengukurannya.

**F. INDIKATOR KINERJA KUANTITATIF**

Secara keseluruhan, indikator kinerja pada instrumen akreditasi meliputi indikator kuantitatif yang mencerminkan kinerja PSPPI beserta kinerja UPPS, yang mencakup:

1. Indikator visi, misi, tujuan dan sasaran
2. Indikator aspek tata pamong, tata kelola, dan kerjasama:
3. Realisasi kerjasama industri terkait dengan keinsinyuran.
4. Lingkup kerjasama dengan industri
5. Indikator aspek mahasiswa:
6. Keketatan seleksi.
7. Daya tarik PSPPI
8. Indikator aspek sumberdaya manusia:
9. Kecukupan jumlah dosen.
10. Kualifikasi keinsinyuran dosen (sertifikasi insinyur profesional dan surat tanda registrasi insinyur)
11. Jabatan akademik dosen.
12. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen.
13. Penugasan dosen sebagai pembimbing utama dan penguji sidang akhir.
14. Dosen Industri dan Pembimbing Lapangan
15. Rekognisi atas kepakaran dosen.
16. Publikasi keinsinyuran hasil penelitian dan PkM kolaboratif industri dari dosen.
17. Indikator aspek keuangan, sarana dan prasarana:
18. Biaya operasional pendidikan.
19. Dana penelitian dan PkM kolaboratif industri yang dilakukan dosen.
20. Dana pengembangan keinsinyuran dosen.
21. Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir.
22. Indikator aspek pendidikan:
23. Kurikulum dan capaian pembelajaran.
24. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam proses pembelajaran.
25. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan proses pendidikan.
26. Indikator aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM):
27. Relevansi kegiatan penelitian dan PkM keinsinyuran dosen.
28. Jumlah kegiatan penelitian dan PkM keinsinyuran dosen.
29. Indikator aspek luaran dan capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi:
30. Capaian pembelajaran lulusan.
31. Prestasi akademik mahasiswa.
32. Masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi.
33. Waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja, serta tingkat kepuasan pengguna lulusan.
34. Publikasi ilmiah mahasiswa moda pembelajaran reguler.
35. Luaran penelitian dan PkM keinsinyuran mahasiswa.

**G.** **DESAIN PENILAIAN AKREDITASI**

1. Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri Program Studi Program Profesi Insinyur (LED PSPPI) dan Laporan Kinerja Program Studi Program Profesi Insinyur (LKPS PPI) yang berisi indikator kinerja kuantitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
2. LED PSPPI merupakan unsur utama penilaian dalam IAPS PPI LAM Teknik 1.0 dan berisi analisis komprehensif tentang penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan yang akan dilakukan.
3. Penilaian dilakukan dengan menggunakan LED PSPPI dan LKPS PPI yang dinilai secara terintegrasi.
4. Pada tahap Asesmen Kecukupan (AK) atau *desk evaluation*, data kuantitatif dinilai secara otomatis oleh SAKTI, yakni sistem pengelolaan informasi akreditasi LAM Teknik. Data kuantitatif pada mulanya akan disampaikan oleh UPPS dalam format excel, yang dalam waktu ke depan akan secara bertahap diambil langsung dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).
5. AK dilakukan oleh 2 orang asesor secara mandiri yang kemudian diikuti proses konsolidasi dan penyelarasan atas saran penelaah untuk memastikan kesesuaian pengisian Laporan AK dengan butir-butir kriteria penilaian, serta menghindari inkonsistensi yang bersifat mendasar di antara kedua asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama, yaitu:
6. komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai, dan
7. nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan.

Proses konsolidasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SAKTI. Sementara itu, proses penyelarasan ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dengan pedoman penilaian.

1. Asesmen Lapangan (AL) atau *field evaluation* dilakukan oleh Tim Asesor (2 orang asesor). Kegiatan utama yang dilakukan dalam AL adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan UPPS, dosen tetap PSPPI, dosen industri (DI), pembimbing lapangan (PL), tenaga kependidikan, mahasiswa moda pembelajaran reguler, lulusan moda pembelajaran reguler, dan pengguna lulusan moda pembelajaran reguler, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS PPI dan LED PSPPI yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:
2. Berita acara yang ditandatangani oleh Tim Asesor dan pimpinan UPPS
3. Dokumen Laporan Akreditasi yang telah mendapatkan masukan dari UPPS dan Penelaah.
4. Rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi untuk UPPS dan PSPPI yang diakreditasi, serta rekomendasi untuk LAM Teknik berupa usulan nilai akreditasi.
5. Laporan Akreditasi terdiri atas 4 bagian utama, yaitu:
6. Profil Unit Pengelola Program Studi.
7. Proses Asesmen.
8. Temuan Hasil Asesmen Lapangan
9. Rekomendasi Pembinaan.

**H.** **PENILAIAN UNTUK AKREDITASI**

Penilaian terhadap usulan akreditasi program studi program profesi insinyur (PSPPI) didasarkan pada komitmen yang ditunjukkan unit penyelenggara program studi (UPPS), serta kapasitas dan efektivitas proses pendidikan di PSPPI yang dijabarkan ke dalam 9 kriteria akreditasi. Di dalam proses penilaian akreditasi PSPPI, setiap kriteria diuraikan lebih lanjut menjadi sejumlah elemen dengan indikator yang harus dibuktikan secara obyektif oleh UPPS maupun PSPPI. Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di PSPPI, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk PSPPI tersebut. Analisis tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria.

Tabel 2 menggambarkan struktur tiap butir penilaian dalam bentuk rubrik. Tiap butir dalam usulan akreditasi PSPPI dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 0 (nol) hingga 4 (empat). Skor 0 adalah nilai terendah yang akan meningkat dengan makin baiknya mutu dari butir yang dinilai, hingga maksimum Skor 4.

**Tabel 2. Rubrik penilaian setiap butir elemen akreditasi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. butir** | **Elemen** | **Deskriptor** | **Skor** | | | | |
| **4** | **3** | **2** | **1** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Panduan setiap butir secara rinci dapat dilihat pada dokumen Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi. Selanjutnya, nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhitungkan pula bobot tiap butir penilaian:

dengan

Hasil akreditasi PSPPI dinyatakan dengan status: Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. PSPPI dengan Status Terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi, dan Syarat Perlu Peringkat, dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Penetapan Peringkat Akreditasi Berdasarkan Nilai Akreditasi dan Pemenuhan Syarat Perlu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NA | Syarat Perlu Terakreditasi\*) | Syarat Perlu Peringkat | | Status | Peringkat |
| Unggul\*\*) | Baik Sekali\*\*\*) |
| 1 | NA ≥ 361 | ✓ | ✓ | - | Terakreditasi | Unggul |
| 2 | NA ≥ 361 | ✓ | 🗶 | - | Baik Sekali |
| 3 | 301 ≤ NA < 361 | ✓ | - | ✓ | Baik Sekali |
| 4 | 301 ≤ NA < 361 | ✓ | - | 🗶 | Baik |
| 5 | 200 ≤ NA < 301 | ✓ | - | - | Baik |
| 6 | NA ≥ 200 | 🗶 | ✓/🗶 | ✓/🗶 | Tidak Terakreditasi | - |
| 7 | NA < 200 | ✓/🗶 | - | - | - |

Keterangan:

\*) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi, 🗶 = tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi.

\*\*) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, 🗶 = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

\*\*\*) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, 🗶 = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

Masa berlaku akreditasi PSPPI untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. PSPPI yang tidak terakreditasi atau yang ingin mengajukan reakreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan status terakreditasi/tidak terakreditasi oleh LAM Teknik.

**I. PROSEDUR AKREDITASI PSPPI**

Prosedur baku pelaksanaan Akreditasi PSPPI oleh LAM Teknik terdiri atas 5 (lima) tahap berurutan sebagai berikut.

1. Penyampaian dokumen usulan akreditasi

UPPS menyampaikan dokumen Usulan Akreditasi melalui Sistem Akreditasi Teknik Indonesia (SAKTI).

1. Penerimaan dokumen
2. Staf LAM Teknik menerima dan memeriksa dokumen usulan akreditasi.
3. Staf LAM Teknik menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.
4. Proses Asesmen Kecukupan (AK)
5. Komite Ekskutif LAM Teknik (KE-LAM Teknik) menawarkan proses akreditasi kepada Calon Asesor.
6. Calon Asesor menerima/menolak penugasan.
7. KE-LAM Teknik menunjuk Tim Asesor (2 orang Asesor yang menerima penugasan).
8. Masing-masing Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK) yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Draft Laporan AK.
9. Masing-masing Asesor menyerahkan Laporan AK kepada KE-LAM Teknik
10. KE-LAM Teknik menugaskan Penelaah.
11. Penelaah melakukan proses penelaahan terhadap Draf Laporan AK masing-masing Asesor.
12. Penelaah melakukan penelaahan kedua Draft Laporan AK.
13. Tim Asesor melakukan konsolidasi Draf Laporan AK berdasarkan masukan dari Penelaah.
14. Penelaah menyetujui Draft Laporan AK terkonsolidasi.
15. Kedua Asesor menyerahkan Draft Laporan AK terkonsolidasi kepada KE-LAM Teknik.
16. KE-LAM Teknik menetapkan hasil AK.
17. Jika hasil AK disetujui, Tim Asesor mengusulkan jadwal AL kepada KE-LAM Teknik.
18. Proses Asesmen Lapangan (AL)
19. KE-LAM Teknik menyetujui jadwal AL.
20. KE-LAM Teknik menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan AL kepada Pimpinan UPPS dan Tim Asesor.
21. Tim Asesor melaksanakan AL.
22. Tim Asesor membuat Berita Acara AL yang disepakati oleh Pimpinan UPPS dan Draf I Laporan Akreditasi.
23. Tim Asesor menyerahkan Berita Acara AL kepada KE-LAM Teknik.
24. Tim Asesor menyampaikan Draf I Laporan Akreditasi ke Pimpinan UPPS.
25. UPPS menyampaikan tanggapan atas Draf I Laporan Akreditasi.
26. Tim Asesor membuat Draf II Laporan Akreditasi yang merupakan perbaikan Draf I Laporan Akreditasi yang mempertimbangkan tanggapan UPPS.
27. Tim Asesor menyampaikan Draf II Laporan Akreditasi ke KE-LAM Teknik
28. KE-LAM Teknik menugaskan Penelaah untuk melakukan penelaahan Draft II Laporan Akreditasi
29. Penelaah melakukan proses penelaahan Draf II Laporan Akreditasi.
30. Tim Asesor melakukan perbaikan Draf II Laporan Akreditasi berdasarkan masukan Penelaah, kemudian menyerahkan kembali ke Penelaah
31. Penelaah menyetujui Draf II Laporan Akreditasi menjadi naskah final Laporan Akreditasi.
32. Tim Asesor menyerahkan Laporan Akreditasi kepada KE-LAM Teknik
33. Penetapan Hasil Akreditasi
34. KE-LAM Teknik menyerahkan Laporan Akreditasi kepada Majelis Akreditasi LAM Teknik (MA-LAM Teknik).
35. MA-LAM Teknik menetapkan hasil akreditasi.
36. MA-LAM Teknik menyampaikan hasil akreditasi ke Pimpinan UPPS dan mempublikasikannya di laman LAM Teknik.

**J. GLOSARIUM**

* Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi, UPPS dan PSPPI yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa PSPPI telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.
* Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sebuah UPPS kepada pihak berkepentingan *(stakeholders)* mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pendidikan Tinggi
* Asesmen Kecukupan (AK) adalah pengkajian *(review)*, evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh UPPS di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke tempat PSPPI yang diakreditasi.
* Asesmen lapangan (AL) adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan UPPS yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh UPPS di dalam dokumen akreditasi.
* Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) adalah lembaga akreditasi mandiri di bawah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang bertugas melaksanakan akreditasi PSPPI di Indonesia.
* Evaluasi Diri adalah proses yang dilakukan oleh UPPS untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri dalam mengelola PSPPI. Hasil evaluasi-diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/luaran UPPS dan PSPPI.
* Laporan Kinerja Program Studi Program Profesi Insinyur (LKPS PPI) adalah sekelompok data kuantitatif yang menggambarkan kinerja UPPS dan PSPPI yang diukur dalam proses akreditasi.
* Laporan Evaluasi Diri Program Studi Program Profesi Insinyur (LED PSPPI) adalah narasi dari hasil evaluasi diri UPPS dalam mengelola PSPPI
* Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi untuk mewujudkan visi UPPS dan visi keinsinyuran PSPPI.
* Kriteria adalah ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu UPPS dan PSPPI.
* Tata pamong *(governance)* adalah sistem yang dianut UPPS yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
* Tim Asesor adalah pakar sejawat yang ditugaskan oleh LAM Teknik untuk melaksanakan akreditasi
* Visi adalah rumusan tentang keadaan yang ingin dicapai oleh UPPS dan PSPPI (visi keinsinyuran) dalam kurun waktu tertentu di masa depan.